



PENETAPAN
Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon:

Waluyo, lahir di Klaten, tanggal lahir 8 September 1947, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Rejowinangun No. 28A, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan secara e-court tanggal November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kami bernama Sumartijah berjenis perempuan lahir di Yogyakarta.
- Bahwa ibu kami tersebut berkewarganegaraan Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kami yang bernama Sumartijah **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada tahun 1959, di Yogyakarta karena sakit.
- Bahwa karena kelalaian keluarga tentang kematian ibu kami, Sumartijah tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga atas nama Sumartijah belum dibuatkan akte kematian.
- Bahwa tujuan dari kami baru melakukan Permohonan Penetapan Akte Kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti kematian.
- Bahwa kami dan pihak keluarga sangat membutuhkan dan memerlukan bukti kematian atas nama Sumartijah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil kami guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Kami tersebut;
2. Menetapkan atas nama Sumartijah **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada Tahun 1959, di Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memohon kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
4. Beban biaya perkara kepada kami;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :3471140809470001 atas nama **WALUYO**, (beri tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.711/DSP/1990 atas nama **WALUYO** tertanggal 30 April 1991, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu keluarga No. 3471140501970048 atas nama Kepala keluarga **WALUYO** (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian atas nama **Sumartidjah** yang dibuat dan ditandatangani oleh **WALUYO** tertanggal 24-10-2022, (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotocopy Formulir Kematian atas nama **Sumartidjah** tertanggal 24-10-2022 (diberi tanda bukti P.5);
6. Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2022, Nomor: 472/1856 perihal Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n **Sumartidjah** (diberi tanda bukti P.6);
7. Fotocopy Silsilah Keluarga HARTONO dan SUMARTIJAH tertanggal 22 Oktober 2022 (diberi tanda bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emma Sri Lestari Hartana tertanggal 19 Nopember 2022 (diberi tanda bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Rahardjo tertanggal 21 Nopember 2022 (diberi tanda bukti P.9);
10. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Emma Sri Lestari Hartana NIK. 3578274303500001 (selanjutnya diberi tanda bukti P.10);
11. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Drs. Rahardjo NIK. 3515090909550001 (selanjutnya diberi tanda bukti P.11);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10 dan P-11 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Anna Mardiana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari dulu. Karena Saksi adalah Saudara jauh Pemohon yaitu keponakan dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rejowinangun No. 28A, Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah HARTONO sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMARTIDJAH;
- Bahwa Pemohon ini anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara. Saudara Pemohon ada 5 (lima) yaitu Sri Rahayu (sudah meninggal), Pemohon, Mbak Ema, Widodo (sudah meninggal) dan yang terakhir Raharjo;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Akta Kematian ibu Kandung Pemohon. Ibu Pemohon meninggal dunia, sudah lama sekali yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan dimakamkan di makam Gedongkuning Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ibu Pemohon karena demi tertib administrasi dan akan dipergunakan untuk mengurus warisan keluarga yang membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon. sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sulasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari dulu. Karena Saksi adalah Saudara jauh Pemohon yaitu keponakan dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rejowinangun No. 28A, Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah HARTONO sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMARTIDJAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ini anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara. Saudara Pemohon ada 5 (lima) yaitu Sri Rahayu (sudah meninggal), Pemohon, Mbak Ema, Widodo (sudah meninggal) dan yang terakhir Raharjo;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon. Ibu Pemohon meninggal dunia, sudah lama sekali yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan dimakamkan di makam Gedongkuning Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon karena demi tertib administrasi dan akan dipergunakan untuk mengurus warisan keluarga yang membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon. sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Sumartijah yang meninggal dunia tahun 1959 di RS Panti Rapih Kota Yogyakarta karena pencatatan Akta Kematian atas nama Sumartijah mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Pencatatan kematian

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan pasal yang mengatur sebagaimana diuraikan diatas, Hakim akan terlebih dahulu menilai mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Sumartijah) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa *Legal standing* (kedudukan hukum) adalah seseorang yang mengajukan gugatan/Permohonan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat/Pemohon. Kata seseorang di sini dapat diperluas juga pada badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan ini haruslah memenuhi syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek hukum perorangan;
2. Ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Sumartijah) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK :3471140809470001 atas nama **WALUYO** dan bukti surat P-3 berupa Kartu keluarga No. 3471140501970048 atas nama Kepala keluarga **WALUYO**, dihubungkan dengan keterangan Saksi Anna Mardiana dan saksi Sulasmi pada pokoknya Pemohon tinggal di Jalan Rejowinangun No. 28A, Kota Yogyakarta, telah ternyata Pemohon sebagai subyek hukum perorangan yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Sumartijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat Silsilah Keluarga HARTONO dan SUMARTIJAH tertanggal 22 Oktober 2022, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.711/DSP/1990 atas nama **WALUYO** tertanggal 30 April 1991, bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emma Sri Lestari Hartana tertanggal 19 Nopember 2022 (yang dilampiri fotocopy KTP atas nama Emma Sri Lestari Hartana NIK. 3578274303500001 dalam bukti surat P-10) dan bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Rahardjo tertanggal 21 Nopember 2022 (yang dilampiri fotocopy KTP atas nama Drs. Rahardjo NIK. 3515090909550001 dalam surat bukti P-11), dihubungkan dengan keterangan Saksi Anna Mardiana dan Saksi Sulasmi pada pokoknya menerangkan nama Ayah Pemohon adalah HARTONO sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMARTIJAH. Pemohon ini anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara. Saudara Pemohon ada 5 (lima) yaitu Sri Rahayu (sudah meninggal), Pemohon, Mbak Ema, Widodo (sudah meninggal) dan yang terakhir Raharjo. Pemohon akan mengajukan Permohonan Akta Kematian ibu Kandung Pemohon. ibu Pemohon meninggal dunia, sudah lama sekali yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan dimakamkan di makam Gedongkuning Yogyakarta. Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ibu Pemohon karena demi tertib administrasi dan akan dipergunakan untuk mengurus warisan keluarga yang membutuhkan Akta Kematian ibu Pemohon. Sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon adalah anak dari Sumartijah serta telah ternyata pula di persidangan Saudara-saudara kandung dari Pemohon menyetujui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhumah Sumartijah) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata di persidangan Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan selanjutnya adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Sumartijah, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Sumartijah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Formulir Kematian atas nama **Sumartijah** tertanggal 24-10-2022, dan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian atas nama **Sumartidjah** yang dibuat dan ditandatangani oleh **WALUYO** tertanggal 24-10-2022, dihubungkan dengan keterangan Saksi Anna Mardiana dan saksi Sulasmi pada pokoknya ibu Pemohon meninggal dunia, sudah lama sekali yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan dimakamkan di makam Gedongkuning Yogyakarta. Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ibu Pemohon karena demi tertib administrasi dan akan dipergunakan untuk mengurus warisan keluarga yang membutuhkan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2022, Nomor: 472/1856 perihal Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n **Sumartidjah**, pada pokoknya menyatakan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata kematian ibu Pemohon yang bernama Sumartijah tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2018 dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat dilayani karena database kependudukan atas nama Sumartijah tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian ibu Pemohon bernama Sumartijah di Rumah Sakit Panti Rapih Kota Yogyakarta tahun 1959, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian atas nama **Sumartidjah** yang dibuat dan ditandatangani oleh **WALUYO** tertanggal 24-10-2022 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: 0
4. PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	: Rp. 1.800,00 +
JUMLAH	: Rp. 186.800,00
	(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)